



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 64 TAHUN 2020
TENTANG

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu dilakukan penyesuaian terhadap besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi tersebut telah dilakukan perhitungan melalui penelitian yang dilaksanakan oleh Tim Penilai;
- c. bahwa berdasarkan hasil penelitian Tim Penilai sesuai dengan dokumen Laporan Perhitungan Besaran Tunjangan Transportasi dan Perumahan Pimpinan dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2020 dipandang perlu melakukan penyesuaian besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi saat ini dengan memperhatikan kelayakan, kepatutan, dan rasional sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan berupa uang yang diberikan setiap bulan oleh Pemerintah Daerah kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Negara kepada yang bersangkutan.
9. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan berupa uang yang diberikan setiap bulan oleh Pemerintah Daerah kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas kepada yang bersangkutan.

BAB II
ASAS

Pasal 2

Pemberian Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan Asas Kepatutan, Asas Kewajaran dan Asas Rasional.

Pasal 3

- (1) Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, penetapan besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD harus melalui proses kajian.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Independen atau Tim Peneliti sebagai Pihak Ketiga yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil kajian besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi kepada Bupati melalui Sekretaris DPRD.

BAB III

BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan tunjangan kesejahteraan berupa rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD melalui APBD
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.

Pasal 5

- (1) Perhitungan Tunjangan Perumahan adalah dengan mempertimbangkan hasil kajian nilai sewa rumah.
- (2) Besaran Tunjangan perumahan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Tunjangan Perumahan untuk Ketua DPRD ditetapkan sebesar Rp14.000.000,00;
 - b. Tunjangan Perumahan untuk Wakil Ketua DPRD ditetapkan sebesar Rp13.500.000,00; dan
 - c. Tunjangan Perumahan untuk Anggota DPRD ditetapkan sebesar Rp12.000.000,00.
- (3) Pajak penghasilan Tunjangan Perumahan dikenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

Pasal 7

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah disediakan dan menempati rumah negara tidak diberikan tunjangan perumahan.

BAB IV

BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan tunjangan kesejahteraan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD berupa Tunjangan Transportasi.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, maka kepada yang bersangkutan tidak diberikan Tunjangan Transportasi.
- (3) Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi besaran Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.
- (4) Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah dengan mempertimbangkan hasil kajian dari nilai perhitungan Tim Independen atau Tim Peneliti.

- (5) Besaran Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan sebagai berikut:
- a. Tunjangan Transportasi untuk Ketua DPRD adalah sebesar Rp16.500.000,00;
 - b. Tunjangan Transportasi untuk Wakil Ketua DPRD adalah sebesar Rp15.500.000,00; dan
 - c. Tunjangan Transportasi untuk Anggota DPRD adalah sebesar Rp14.000.000,00.
- (6) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 5 November 2020
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

ACHMAD FIKRY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 5 November 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

MUHAMMAD NOOR



BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2020 NOMOR 64